

## PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PELAKU USAHA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROSES PRODUK HALAL

Amin Setyo Leksono<sup>1\*</sup>, Herawati<sup>2</sup>, Rodiyati Azrianingsih<sup>3</sup>

*Jurusan Biologi FMIPA, Universitas Brawijaya, Malang Jawa Timur*

### ABSTRACT

#### Alamat korespondensi:

Jurusan Biologi FMIPA, Kampus  
Universitas Brawijaya, Jl.  
Veteran, Malang Jawa Timur.  
65145. Email: amin28@ub.ac.id  
\*koresponden author

The community service activity in the Kasembon area was focused on the community of Sukosari Village, Kasembon District, which has significant potential in product development through local SMEs. However, the lack of knowledge and skills in halal production and certification has become an obstacle. Therefore, this activity aims to improve the knowledge and skills of business actors in halal product processes and slaughtering techniques. The methods used include site surveys, involving the Kasembon Business Destination Association (PADUKA), followed by education and mentoring. The activity was attended by 20 participants, consisting of business actors and prospective halal slaughterers. Based on the results, it can be concluded that education/presentation increased the participants' knowledge, motivation, and interest in implementing halal product processes and certification in Kasembon SMEs. The participants' initial knowledge regarding halal product process criteria was quite good, but many were still unaware of the differences between self-declaration and regular certification, the Halal Product Assurance System Manual Document, halal slaughtering processes, and marketing strategies. With counseling and training, participants' knowledge and awareness increased significantly. As a result, participants' understanding increased from 15-60% to 30-50%, with a satisfaction rate of 50% being very satisfied, 45% satisfied, and 75% committed to following up, developing, and supporting halal product certification in Kasembon.

Manuskrip:

Diterima: 18 September 2024

Disetujui: 18 oktober 2024

**Keywords:** *halal product; halal certification; UMKM.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Seiring dengan peningkatan kesadaran untuk memilih produk halal, permintaan produk halal di Indonesia ikut meningkat. Hal ini menjadi potensi pasar yang besar bagi produsen untuk memproduksi produk halal, sekaligus tantangan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk dapat menghasilkan produk terutama makanan tersertifikasi halal (Nurhasah dkk., 2017). Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa minat beli masyarakat Indonesia pada produk-produk halal cukup tinggi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah religiusitas, kesadaran halal dan label halal (Kusumastuti, 2020). Selain itu, kualitas produk, harga kompetitif, dan lokasi juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian produk (Sari, 2021).

Bagi masyarakat muslim, doktrin tentang produk halal dan baik (*halâlan thayyiban*) merupakan salah satu kewajiban untuk mematuhi. Doktrin ini perlu untuk diinformasikan dan diformulasikan secara efektif dan operasional kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap jenis produk halal. Selain itu sistem produksi dan distribusi produk halal harus disertai dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin *halâlan thayyiban* adalah adanya pranata hukum yang mapan, sentral, humanis, progresif, akomodatif dan tidak diskriminatif yakni dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) (Hasan, 2014).

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UUJPH antara lain, pertama pelbagai peraturan per-undang-undangan yang

telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan non halal. Selain itu pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. Kedua, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya. Ketiga, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis. Keempat, produk halal Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal (Hidayat & Siradj, 2015).

Pasca berlakunya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 18 Oktober 2024, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal.

Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi

halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim (Afronyati 2014). Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (Panji, 2017).

Kecamatan Kasembon memiliki potensi yang besar yang dimanfaatkan oleh paguyuban kelompok UMKM menjadi berbagai produk. Kecamatan Kasembon terletak di wilayah Kabupaten Malang, dan berada di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri. Jarak Kecamatan Kasembon dari Pusat Kabupaten Malang adalah 84 km, sedangkan jaraknya dengan Kota Malang adalah 60 km. Karena letaknya yang cukup jauh dari pusat Kabupaten dan Kota Malang perkembangan industri skala UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) berjalan lambat. Upaya pemberdayaan telah dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta [Nadya]. Namun belum mampu mengakselerasi perkembangan UMKM di kecamatan tersebut.

Di Kecamatan Kasembon terdapat Paguyuban UMKM yang bernama PADUKA (Paguyuban Destinasi Usaha Kasembon). Pada saat ini Paduka memiliki 56 anggota Usaha Mikro dan Kecil dengan total karyawan lebih dari 100. Dari 56 anggota 51 di antaranya telah memiliki ijin usaha (NIB). Jenis usaha dan produk yang dihasilkan sangat beragam dari

makanan, hortikultura dan bengkel. Namun demikian, mayoritas produk yang dihasilkan adalah makanan/minuman. Ada kebijakan pemerintah dan tuntutan masyarakat akan produk yang sehat, bermutu dan halal, maka PADUKA juga bekerja keras untuk dapat mengajukan proses sertifikasi halal. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Hosanna & Nugroho, 2018). Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, diatur dengan penahapan di mana masa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal akan berakhir 17 Oktober 2024. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PADUKA, hingga bulan Maret 2024, baru 8 produk (dari 37 produk yang dihasilkan) yang telah tersertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menyeluruh dan tepat sasaran agar akselerasi sertifikasi halal produk UMK (Usaha Mikro, dan Kecil) dapat ditingkatkan.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha umumnya adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk mempraktikkan proses produk halal dan melakukan pengurusan sertifikasi halal. Oleh karena itu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mengimplementasikan proses produk halal perlu dilakukan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam proses produk serta penyembelihan halal.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2024 di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan oleh tim dosen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam, Fakultas Kedokteran Hewan dan melibatkan dosen dari Institut Pertanian Malang. Kelompok masyarakat penerima manfaat kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Paguyuban Destinasi Usaha Kasembon (PADUKA). Metode dalam pelaksanaan kegiatan

disusun untuk mempermudah dalam mencapai tujuan kegiatan. Metode teknis yang dilakukan meliputi survei lokasi (melalui pengurus PADUKA), edukasi/paparan dan pendampingan oleh mahasiswa. Edukasi/ paparan berupa ceramah dan diskusi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di ruang pertemuan PADUKA.

Peserta terdiri atas pelaku usaha dan calon juru sembelih halal dengan total sebanyak 20 orang yang terbagi dalam beberapa topik. Adapun metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan survei dan inventarisasi masalah, wawancara, ceramah dan diskusi. Inventarisasi masalah dan ceramah untuk meningkatkan pengetahuan guru dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Prof. Amin Setyo Leksono, S.Si., M.Si., Ph.D. Wawancara dan diskusi dikoordinir oleh Prof. Dr. Herawati dan Rodiyati Azrianingsih, S.Si., M.Sc., Ph.D. Dalam kegiatan ini, ada 3 materi ceramah yang diberikan antara lain:

- i. Kebijakan Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Self Declare
- ii. Sertifikasi reguler dan Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal
- iii. Sertifikasi Juru Sembelih halal
- iv. Strategi pemasaran produk halal

Penyampaian ceramah dibantu dengan alat peraga berupa gambar, dan media lainnya. Semua materi ceramah dibagikan kepada semua peserta kegiatan. Sebelum dan setelah dilakukan penyampaian materi peserta diminta untuk mengisi kuisioner untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Selain pertanyaan tertutup, peserta juga diberikan pertanyaan terbuka berupa saran perbaikan kegiatan. Data hasil kegiatan dikompilasi kemudian dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya dari hasil analisis dilakukan evaluasi dan direkomendasikan saran untuk perbaikan.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai Izin Halal dan Pemasaran UMKM di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, melibatkan berbagai lapisan masyarakat setempat. Kegiatan ini mencakup edukasi dengan beragam tema, mulai dari prosedur pengurusan izin halal, teknik penyembelihan sesuai standar halal, hingga strategi pemasaran UMKM yang efektif dan tepat sasaran (Gambar

1). Para peserta pelatihan terdiri dari masyarakat dengan beragam latar belakang, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2 dan 3. Rentang usia peserta mencakup 16-25 tahun (25%), 26-35 tahun (10%), 36-45 tahun (15%), serta lebih dari 45 tahun (50%). Dari segi tingkat pendidikan, mayoritas peserta adalah lulusan SMA (50%), diikuti oleh lulusan SMP (25%), serta lulusan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (25%).




Gambar 1. Kegiatan edukasi kepada UMKM pada paguyuban PADUKA, Kasembon, Malang.




Gambar 2. Jumlah peserta berdasarkan usia.

Gambar 4 menggambarkan perbandingan pengetahuan peserta sebelum kegiatan dimulai, yang secara umum masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil pretest, diketahui bahwa pemahaman peserta tentang proses produk halal, perbedaan cara pengajuan sertifikasi *selfdeclare* dan reguler, dokumen manual sistem produk halal, teknik penyembelihan halal dan strategi pemasaran belum memadai. Sebanyak 5% peserta tidak tahu tentang proses produk halal, sementara 60% hanya memiliki sedikit pengetahuan, dan hanya 35% yang sudah memahami. Sedangkan untuk perbedaan pengajuan *selfdeclare* dan reguler hanya diketahui oleh 5-10% peserta, di mana sisanya 65% tidak

mengetahui dan 20% sedikit mengetahui. Dalam pemahaman dokumen manual prses produk halal terdapat 30% peserta tidak mengetahui, 50% lainnya sedikit mengetahui dan 20% peserta mengetahui. Situasi yang serupa juga terjadi pada penerapan sistem penyembelihan halal, di mana 60% peserta mengaku tidak tahu, 15% memiliki sedikit pengetahuan, dan 25% sudah mengetahui cara yang benar. Dalam hal strategi pemasaran untuk UMKM setempat, 25% peserta tidak memiliki pengetahuan sama sekali, 40% hanya mengetahui sedikit, dan 35% lainnya sudah memahami strategi yang diperlukan. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan di berbagai aspek yang menjadi fokus kegiatan.



Gambar 3. Tingkat pendidikan peserta.




Gambar 4. Hasil pretest.

Kegiatan edukasi dilaksanakan dengan menyampaikan materi-materi penting yang mencakup cara pengajuan sertifikasi halal, pelengkapan dokumen halal, pembuatan NIB, teknik penyembelihan halal, serta strategi pemasaran untuk UMKM, baik di dalam maupun

luar daerah. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pemaparan tersebut, terutama karena tahapan-tahapan yang disampaikan sangat relevan untuk pengembangan UMKM.

Antusiasme ini tercermin dalam peningkatan pengetahuan peserta, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Setelah kegiatan dalam hasil postest diketahui bahwa 35% peserta menjadi mengetahui produk halal, 25% peserta sangat mengetahui, dan hanya tersisa 5-35% peserta yang kurang memahami. Sedangkan untuk kategori pemahaman perbedaan pengajuan selfdeclare dan reguler didapati sebanyak 40% peserta memahami, 20% peserta sangat memahami, 15% peserta sedikit memahami dan 25% peserta kurang memahami. Adapun dalam kategori pemahaman dokumen manual produk halal sebanyak 40% peserta menyatakan mengetahui, 10% peserta menyatakan sangat mengetahui, sedangkan masing-masing 25% peserta yang menyatakan sedikit mengetahui dan kurang mengetahui. Dalam kategori teknik penyembelihan hewan, terjadi peningkatan pengetahuan dengan 40% peserta menyatakan tahu, 10% sangat tahu, 15% peserta menyatakan sedikit tahu dan 35% peserta menyatakan kurang tahu. Adapun dalam hal strategi pemasaran UMKM, hasil menunjukkan 50% peserta menyatakan tahu, 10% sangat tahu, dan sisanya masing-masing 20% sedikit tahu atau tidak tahu. Peningkatan ini menggarisbawahi efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta terhadap topik-topik penting yang disampaikan.




Gambar 5. Hasil Posttest (dalam presentase).

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memiliki tingkat kepuasan

yang sangat tinggi terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan (50%), daya tarik cara penyampaian tim pengabdian masyarakat (40%), daya tarik materi yang disampaikan oleh pemateri (42%), kemudahan materi dipahami dan sesuai dengan kebutuhan (50). Adapun mayoritas peserta bersedia untuk mengimplementasikan pengetahuannya untuk mendukung sertifikasi produk halal di Kasembon (75%) (gambar 6).

Peserta juga memberikan saran-saran untuk perbaikan kegiatan meliputi hal sebagai berikut: a) Setelah pengabdian ada pendampingan dan pemasaran *online*, produk UMKM Kasembon bisa di pasaran di UB atau setiap ada even untuk membantu pemasaran, b) Untuk kedepannya kegiatan seperti ini harus tetap dilakukan dan diperbanyak jumlah pesertanya agar yang belum tahu jadi tahu, c) perlu pendampingan untuk pelaksanaan sertifikasi halal, d) kegiatan bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun supaya bisa terus mendampingi masyarakat untuk perizinan usaha.



Gambar 6. Tingkat kepuasan peserta kegiatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha akan pentingnya pangan halal meningkat setelah proses sosialisasi dan pendampingan. Hal ini tentu menggembirakan dan harus didukung dengan iklim usaha yang kondusif dengan mendorong terbitnya regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada konsumen dan pelaku usaha sehingga ada jaminan kepastian hukum. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah melangkah begitu jauh dalam merespon kebutuhan pangan halal. Kedua negara ini

bahkan telah memiliki pelabuhan halal yang menjadi pintu masuk bagi ekspor barang ke negara-negara Timur Tengah atau negara yang mensyaratkan produk yang diimpor harus bersertifikat halal. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia sudah semestinya Indonesia bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Upaya pelatihan dan pendampingan proses produk halal dan sertifikasi halal menjadi salah satu wujud nyata untuk mendukung program sertifikasi halal secara nasional. Salah satu kegiatan pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM Bhumi Cantya di kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan bahwa setelah mendapatkan sosialisasi tentang sistem jaminan produk halal pada proses produksi, menyusun dan mempunyai manual Sistem Jaminan Halal (SJH) serta telah mendapatkan pendampingan proses sertifikasi halal di peserta menjadi lebih mampu untuk menjalankan proses produk halal (Putro dkk., 2022).

Kegiatan sosialisasi Program Sertifikasi Halal juga efektif diterapkan pada pelaku UMKM di Desa Jerukwangi. Kajian Anam dkk. (2023) telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal. Melalui pendekatan *service learning* dan penerapan berbagai teori, kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku. Peserta pengabdian berhasil membawa pelaku UMKM melalui tahap perubahan dari ketidaktahuan hingga penerimaan sertifikasi halal. Workshop, diskusi, dan penggunaan media visual menjadi metode efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilanjutkan dengan pendampingan kepada UMKM agar dapat mengajukan sertifikasi halal. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan adanya tiga produk yang telah berhasil tersertifikasi halal, meliputi produk keripik, sambel pecel, dan produk lainnya. Pada kajian terdahulu yang dilakukan di Desa Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan menunjukkan bahwa pendampingan proses sertifikasi halal berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Apabila di masyarakat dijumpai permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal, melalui kegiatan pendampingan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi

para pelaku UMKM lain yang ada di lingkungannya (Nurwandri dkk., 2023).

Beberapa strategi perlu terus dilakukan sebagai upaya akselerasi optimalisasi, diantaranya; 1). Harus ada peran maksimal dan campur tangan pemerintah. 2). Undang-undang Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) harus bisa menjadi alat yang bisa meningkatkan perubahan. 3). Adanya pengembangan SDM dan industri halal yang kuat. 4). Menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari *excellent service* (Warto & Samsuri, 2020).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan dan evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi/ paparan dapat meningkatkan pengetahuan, motivasi dan minat yang tinggi para peserta dalam mewujudkan proses produk halal dan sertifikasi halal pada UMKM di Kasembon. Pengetahuan awal peserta terkait kriteria proses produk halal, sudah cukup baik, namun untuk kriteria perbedaan cara pengajuan sertifikasi jalur *selfdeclare* dan reguler, Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal, proses penyembelihan halal dan beragam strategi pemasaran produk masih cukup rendah (masih banyak yang belum mengetahui). Dengan adanya kegiatan penyuluhan dan pelatihan, tingkat pengetahuan dan kesadaran peserta meningkat cukup signifikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim pengelola PADUKA. Kami juga berterima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afroniyati, L., 2014. Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 18(1), 37-52. <https://doi.org/10.22146/jkap.6870>.
- Hasan, S., 2014. Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di

- Indonesia. Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta. h. 351.
- Hidayat, A. S., dan Siradj, M. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non halal Pada Produk Pangan Industri. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), 199-210.
- Hosanna, M.A., dan Nugroho, S.A. 2018. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511-534.
- Kusumastuti, D.K. 2020. Minat Beli Produk Halal di Indonesia: Studi Pemetaan Sistematis. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 27-50.
- Nadya, A. Q., Hafidz, A.R., Latifa, A., dan Fikri, S. 2023. Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-9.
- Nurhasah, S., Munandar, J. M., dan Syamsun, M. 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Poduk Makanan Olahan Halal Pada Konsumen. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 8(3), 250-260.
- Putra, P.A.A. 2017. Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150-165.
- Putro, H.S., Fatmawati, S., Purnomo, A.S., Rizqi, H.D., Martak, F., Nawfa, R., dan Sari, F.L. 2022. Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3), 296-303.
- Sari, D.P. 2021. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian, Kualitas Produk, Harga Kompetitif, Lokasi (Literature Review Manajemen Pemasaran). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(4), 524-533.
- Warto, W., dan Samsuri, S. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., dan Sariati, N. P. 2023. Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728-732.
- Nurwandri, A., dan Marzuki, D. 2023. Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Ukm di Desa Air Teluk Hessa, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 3(3), 60-65.